



KANTOR BERSAMA SAMSAT KALIMANTAN TIMUR

K. Pendaftaran Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun

➤ Persyaratan

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan dokumen

1. Identitas

- Untuk Perorangan
Tanda jati diri yang sah + satu lembar fotocopy
- Untuk Badan Hukum
Alinan Akte pendirian + satu lembar fotocopy keterangan domisili, Surat kuasa yang bermatrai cukup dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
- Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) surat tugas/surat kuasa yang bermatrai cukup dari instansi yang bersangkutan.
- Surat pernyataan pemilik kendaraan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas atau spekter kendaraan bermotor

2. STNK asli dan foto copy

3. BPKB asli dan foto copy

4. Pengesahan oleh petugas dilaksanakan dengan cara :

- Manual dengan Cap dan Tanda Tangan
- Komputerisasi dengan menggunakan registrasi computer
- Bukti pungutan PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan premi asuransi jasa raharja (khusus kendaraan umum) tahun sebelumnya
- Cek phisik kendaraan bermotor